



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2254/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Djaidah hj. Subaidah alias Aisah Tabina Binti H. Dju'i, Tempat tgl,lahir Bangkalan 30-06-1961 Umur 62 Tahun.Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.,Alamat Jalan Seng 53 A RT. 001/RW. 004, Kel. Sidodadi Kec. Simokerto , Kota Surabaya (Sebagai Pemohon I)
2. Marsiah Binti Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, Tempat tgl,lahir Surabaya 04-03-1979 Umur 44 Tahun.Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.,Alamat Jalan Sidodadi 10/65RT. 006/RW. 003, Kel. Sidodadi Kec. Simokerto ,Kota Surabaya (Sebagai Pemohon II)
3. Hoirul Anam Bin Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, Tempat tgl,lahir Surabaya 02-11-1984 Umur 39 Tahun.Agama Islam. Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Kampung seng Komplek 53 ART. 003/RW. 002, Kel. Sidodadi Kec. Simokerto , Kota Surabaya (Sebagai Pemohon III)
4. Maisaroh binti Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai. Tempat tgl,lahir Surabaya 16-05-1982 Umur 41 Tahun.Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga .,Alamat Jalan Wonokusumo Jaya Barat 7/ 2 RT. 011/RW. 011, Kel.Pegirian, Kec. Semampir , Kota Surabaya (Sebagai Pemohon I V)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Permata Jambangan No .1 Kota Surabaya dan rep-off di Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4196/Kuasa/08/2023 Tanggal 11 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.2254/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2254/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR** telah melakukan Perkawinan dengan **DJAIDAH HJ. SUBAIDAH alias AISAH TABINA Binti H. DJU'I** pada tanggal **12 MEI 1983**
2. Bahwa, selama Perkawinan tersebut **MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR** dan **DJAIDAH HJ. SUBAIDAH alias AISAH TABINA Binti H. DJU'I** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 2.1 **MARSIAH Binti MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI**
 - 2.2 **HOIRUL ANAM Bin MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI**
 - 2.3 **MAISAROH Binti MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI**
3. Bahwa pada tanggal **29 MARET 2017**, **MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR** telah meninggal dunia karena sakit di Surabaya . Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-29122022-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,
4. Bahwa **Almarhum MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR**, semasa hidupnya dan meninggal dunia beragama islam.
5. Bahwa **Kedua orang tua dari Almarhum MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR** telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak **H. BAKIR (Alm)** pada sekitar tahun 2003 , dan Ibu **NAISA (Almh)** pada sekitar tahun 1997 ,semua semasa hidupnya dan meninggal dunia beragama islam.
6. Bahwa selain dengan **DJAIDAH HJ. SUBAIDAH alias AISAH TABINA Binti H. DJU'I**, **Almarhum MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR** tidak memiliki istri dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.2254/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR** pada Tanggal **29 MARET 2017**, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 7.1 **DJAIDAH HJ. SUBAIDAH alias AISAH TABINA Binti H. DJU'I** sebagai istri
 - 7.2 **MARSIAH Binti MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI** , sebagai anak Kandung
 - 7.3 **HOIRUL ANAM Bin MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI**, sebagai anak Kandung
 - 7.4 **MAISAROH Binti MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI**, sebagai anak Kandung
8. Bahwa, **Almarhum MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR** hanya memiliki anak yakni **MARSIAH Binti MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI** , **HOIRUL ANAM Bin MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI**, **MAISAROH Binti MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI** dan tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;
9. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan, **Almarhum MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR** yang antara lain berupa : tabungan/menutup tabungan , deposito, asuransi, BPJS , pensiunan , dana Kematian ,dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah , mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris , ***beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari.*** yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya., sedangkan salah satu persaratan untuk dapat melakukan peroses tersebut , diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;
10. Bahwa, sampai saat ini harta peninggalan dari **Almarhum MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR**,tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, dan sampai saat ini semua harta peninggalan dari

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.2254/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR, tetap di dalam penguasaan ahli waris.;

11. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini islam. mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhum MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI Bin H. BAKIR**, sesuai hukum waris islam.;
12. Bahwa para pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun.;
13. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : **"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"**, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.e. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.;
14. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.
Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
 2. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir**, meninggal pada Tanggal **29 Maret 2017**, adalah :
 - 2.1 **Djaidah Hj. Subaidah alias Aisah Tabina Binti H. Dju'i** sebagai istri

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.2254/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 MARSIAH Binti MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI , sebagai anak Kandung

2.3 HOIRUL ANAM Bin MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI, sebagai anak Kandung

2.4 MAISAROH Binti MATRA'IH H. ROFI'I alias MATRAI, sebagai anak Kandung

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djaidah/Hj. Subaidah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djaidah/Hj. Subaidah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marsiah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudja'i, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hoirul Imam, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hoirul Imam, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maisaroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch. Lutfi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.2254/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 67/19/V/83, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Matra'ih Rofi'i, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Djaidah/Hj. Subaidah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Nur Cholifah binti Matadji, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bulak Banteng Kidul 16 RT 002 RW 008 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir ;
- Bahwa, Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2017 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djaidah Hj. Subaidah alias Aisah Tabina Binti H. Dju'i dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Marsiah Binti Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, Hoirul Anam Bin Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai dan Maisaroh Binti Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai,
- Bahwa, almarhum Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir yang bernama Djaidah Hj. Subaidah alias Aisah Tabina Binti H. Dju'i juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2017 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.2254/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Sahila binti H. Amsai, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bulak Banteng Kidul 3/7 RT 002 RW 008 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir ;
- Bahwa, Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2017 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djaidah Hj. Subaidah alias Aisah Tabina Binti H. Dju'i dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Denis Aryanto Wibowo Bin Sri Narto, Chintya Laras Sandy Binti Sri Narto dan Putri Regilia Silviana Binti Sri Narto;
- Bahwa, almarhum Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir yang bernama Djaidah Hj. Subaidah alias Aisah Tabina Binti H. Dju'i juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2017 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.2254/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Permata Jambangan No .1 Kota Surabaya dan rep-off di Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4196/Kuasa/08/2023 Tanggal 11 Agustus 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Djaidah Hj. Subaidah alias Aisah Tabina Binti H. Dju'i, sebagai istri, Marsiah Binti Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, sebagai anak kandung perempuan, Hoirul Anam Bin Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, sebagai anak kandung laki-laki dan Maisaroh Binti Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, sebagai anak kandung perempuan ditetapkan sebagai ahli waris dari Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir yang wafat pada tanggal 29 Maret 2017, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.2254/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2017 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djaidah Hj. Subaidah alias Aisah Tabina Binti H. Dju'i dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Denis Aryanto Wibowo Bin Sri Narto, Chintya Laras Sandy Binti Sri Narto dan Putri Regilia Silviana Binti Sri Narto;
- Bahwa, almarhum Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir yang bernama Djaidah Hj. Subaidah alias Aisah Tabina Binti H. Dju'i juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2017 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.2254/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir adalah bernama Djaidah Hj. Subaidah alias Aisah Tabina Binti H. Dju'i, sebagai istri, Marsiah Binti Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, sebagai anak kandung perempuan, Hoirul Anam Bin Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, sebagai anak kandung laki-laki dan Maisaroh Binti Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ النساء

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai Bin H. Bakir, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2017 adalah :
 - 2.1 Djaidah Hj. Subaidah alias Aisah Tabina Binti H. Dju'i, sebagai istri;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.2254/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Marsiah Binti Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.3 Hoirul Anam Bin Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.4 Maisaroh Binti Matra'ih H. Rofi'i alias Matrai, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.2254/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 2254/Pdt.P/2023/PA.Sby